Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

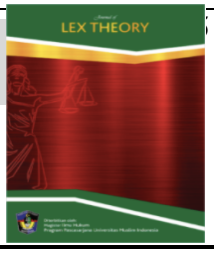

Efektivitas Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah

Abdul Muis S[1], Sufirman Rahman[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *abdul.muis@umi.ac.id*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan hak atas tanah pada tahapan Penyidikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa guna memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1).Efektivitas penyidik dalam penanganan tindak pidana siber di wilayah hukum Polres Gowa tidak jauh berbeda dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya, dan penyidik dalam memberikan kepastian hukum lebih banyak lanjut ke tahapan penuntutan dibanding dengan mengambil upaya hukum lain. 2).Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan hak Atas Tanah yaitu (1)faktor sarana dan prasarana, (2)faktor hukum, (3)faktor budaya, (4)faktor masyarakat, dan (5)faktor penegak hukum.

Kata Kunci: *Penyidikan; Penyerobotan; Hak Atas Tanah*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the National Police Investigators in enforcing the law on criminal acts of usurping land rights at the Investigation stage in the Legal Area of the Gowa Resort Police in order to provide legal certainty. This research uses primary data obtained directly from the field. Primary data in this research is data obtained directly from the Gowa Police Criminal and Investigation Unit (Satreskrim). The results of this research show that: 1). The effectiveness of investigators in handling cyber crimes in the jurisdiction of the Gowa Police is not much different from the process of investigating other conventional crimes, and investigators in providing legal certainty go further to the prosecution stage than by taking other legal measures. 2). Factors that influence the effectiveness of investigations into criminal acts of usurpation of land rights are (1) facilities and infrastructure factors, (2) legal factors, (3) cultural factors, (4) community factors, and (5) law enforcement factors.

Keywords*: Investigation; Intrusion; Land rights*

PENDAHULUAN

Peraturan mengenai tanah dapat dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA. Secara substansi UUPA menempati posisi yang strategis dalam hukum nasional di Indonesia (Djanggih & Salle, 2017). Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan karena UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Hak-hak rakyat atas tanah sangat perlu dilakukan, bukan hanya untuk ketenteraman saja, melainkan yang paling penting dengan melindungi hak-hak mereka dari tekanan para pihak ekonomi yang kuat yang ingin mengambil atau membeli tanah untuk kepentingan investasi. Suatu negara hukum memiliki identitas yaitu memberikan jaminan serta perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya (Yono & Heryanti, 2022).

Seperti tujuan hukum itu sendiri yaitu adanya ketertiban, keadilan serta dengan adanya kepastian hukum, termasuk juga perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan atas tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia, karena tanah merupakan tempat atau wadah bagi manusia dalam menjalankan dan melanjutkan kehidupannya. Sebagai warga negara Indonesia, terdapat hak-hak atas tanah yang meliputi : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan (Rahmadani, 2022). Dalam Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Pada Pasal 20 ayat(1) Hak milik adalah hak atas tanah secara turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan, hal ini tertuang dalam Pasal 24. Aturan tersebut tertuang dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana, pada Pasal 167, Pasal 168, dan Pasal 385 (Usman, 2020).

Dalam Penegakan Hukum tindak pidana Penyerobotan hak atas tanah, seringkali mengalami hambatan dalam penyelesaian perkara. Hal ini tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia dari Penegak Hukum tersebut, seperti halnya Penyidik Kepolisian. Kepolisian memiliki tanggung jawab memlihara keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Djanggih & Ahmad, 2017).

Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga menegaskan dalam Pasal 4 yang berbunyi bahwa Kepolisian Negara Republik

Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban di masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, dan terselenggaranya perlindungan, pengayoman, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangana lainnya, hal ini tertuang dalam Pasal 14 ayat(1) huruf g. Substansi yang diatur dalam Undang - Undang ini, antara lain mengenai bagaimana Kepolisian melakukan pengekan hukum yaitu penyidikan dalam tindak pidana penyerobotan hak atas tanah dapat terselesaikan dengan memberikan kepastian hukum kepada pihak - pihak yang terlibat baik Korban dan Tersangka. Selain Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Polri, dalam hal ini bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan (Ramadhan, 2021).

Penyidik Polri dalam melakukan tindakan kepolisian berupa Penyidikan atas perbuatan tindak pidana pada masyarakat khususnya permasalahan terhadap tanah, Kepolisian juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Hutahean & Indarti, 2019). Menurut KUHAP, Kepolisian dalam melakukan penanganan tindak pidana memiliki tugas dan kewenangan melalukan penyidikan (Pasal 1 butir 2 KUHAP) dan penyelidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP) (Suryawandika, 2021). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Munib, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, Kepolisian Resor Gowa dalam melakukan penyidikan terhadap perkara dan atau penerapan sanksi pidana terhadap penyerobotan hak atas tanah dalam proses penyidikan, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 183. Kedudukan Barang bukti dalam proses penyidikan sangat penting bagi penyidik barang bukti yang dimaksud antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang – Undang (Hajani, Rahman & Arief, 2023).

Terhadap penerapan sanksi pidana pada pelaku penyerobotan hak atas tanah oleh penyidik tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku. Dimana dalam KUHP Pasal 385, mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam Pasal 385 KUHP misalnya terkandung maksud untuk memberikan perlindungan atau kepercayaan umum terhadap hak atas kepemilikan atas tanah, oleh karena kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kepercayaan terhadap penyidik kepolisian, dilaksanakan untuk melindungi hak-hak masyarakat (Hardjoko, Rahman & Badaru, 2022). Tetapi dalam kenyataan, tugas-tugas penyidik dalam pembuktian dan penerapan sanksi sangat sulit, karena perbuatan melawan hukum (Penyerobotan Hak atas Tanah), dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki sertifikat, sehingga penyidik sangat hati-hati dalam penerapan sanksinya.

Pada Wilayah hukum Kepolisian Resor Gowa Polda Sulsel terkait dengan permasalahan hak atas tanah dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun terakhir, bahwa permasalahan tanah cukup banyak perkara yang ditagani. Hal ini sebagaimana data pada Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa bahwa di Tahun 2020 terdapat 36 perkara, tahun 2021 sebanyak 36 perkara dan tahun 2022 sebanyak 34 perkara.

Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa pada Unit Idik 2 Tanah dan Bangunan (Tahbang) merupakan salah satu subsistem penyidikan polri dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana penyerobotan hak atas tanah, baik harus dilakukan sesuai dengan tata cara atau proses telah diatur dalam KUHAP dan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan masalah penahanan tersebut, sehingga dalam pelaksanaanya penyidik dapat bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, Penyidik dalam hal ini harus memperhatikan Asas Legalitas, yang mana terdapat prinsip hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan atau perbuatan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan atau perbuatan tersebut telah diatur secara jelas sebagai suatu perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa tindakan hanya dapat dihukum pidana jika didasarkan pada ketentuan undang-undang yang telah ada. Jika ada perubahan hukum setelah tindakan dilakukan, terdakwa akan diuntungkan dengan penerapan ketentuan yang paling menguntungkannya. Dalam melakukan kegiatan penyidikan seperti tersangka juga mendapatkan hak-haknya, selain dari menjaga hak-hak kepemilikan atas tanah tersebut. Dalam proses penyidikan para tersangka diberikan hak-haknya sebelum dimulainya penyidikan oleh penyidik Polri (Zulkipli, 2024).

Sejatinya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Personil Polri itu dalam hal ini Penyidik Polri yang telah diberi kewenangan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dituntut untuk Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (Latukau, 2019). Selain itu juga itu Penyidik Kepolisian Resor Gowa dalam melaksanakan tugas penyidikan harus memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Belakangan ini banyak sekali terjadi penyimpangan dalam bidang penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polri, khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana

penyerobotan hak atas tanah. Dimana penyidik sering mengalami hambatan yang menimbulkan tidak dapatnya terselesaikan proses penanganan tindak pidana tersebut. Salah satu hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah adalah masyarakat yang kurang bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam memberi keterangan sebagai saksi, kurangnya alat bukti yang dapat mendukung proses penyidikan, selain itu juga kurang terjalinnya kerjasama antar instansi yaitu Polri, Badan Pertanahan Negara (BPN), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) serta Pemerintah Setempat atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan kurang efektifnya penanganan tindak pidana Penyerobotan hak atas tanah di wilayah hukum Polres Gowa. Selain itu faktor sarana dan prasana pada tahapan proses penyidikan belum cukup memadai untuk melakukan pendalaman terhadap alat bukti berupa keaslian dari Rincik/Ipeda/Girik untuk digunakan sebagai barang bukti *(corpus delicti)*. Tidak hanya itu Penyidik Polri yang masih rendah pemahaman akan proses penegakan hukum yang kata lain belum profesional dalam penyidikan tak lebih lagi jika penyidik tersebut belum memenuhi persyaratan menjadi penyidik yang diatur diatur dalam PP 58 tahun 2010 Pasal 2A yang salah satu isinya adalah Penyidik harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, serta mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam penyusunan Proposal Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum empiris merupakan tipe penelitian yang rana penelitiannya yakni pada rana empiris (*law in action)* dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat mengenai efektivitas Efektifivitas Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Wilayah Hukum Polres Gowa. Penulis memilih lokasi penelitian terkait Efektivitas Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah pada tahapan Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Gowa dilakukan di Kepolisian Resor Gowa yang dipilih berdasarkan pengamatan pada prapenelitian, yang mana saat prapenelitian Penulis menemukan adanya proses penyidikan terkait yang dilakukan oleh penyidik Polres Gowa.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah pada tahapan Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Gowa

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam menegakkan hukum, memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Polri diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatau perbuatan pidana, salah satu perbuatan Pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yaitu Pasal 167 yang isinya secara garis besar tentang Penyerobotan Hak atas Tanah (Komalasari, Wiratni & Arjawa, 2021).

Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 meter di atas permukaan air laut. Namun demikian

wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang sungai utama 90 Km. Lokasi Penelitian yang telah ditentukan yaitu Polres Gowa, yang mana satuan kerja tersebut adalah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), maka peneliti menemukan data perkara tindak pidana penyerobotan hak atas tanah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah perkara Tindak Pidana Penyerobotan Hak atas Tanah yang ditangani Satreskrim Polres Gowa Tahun 2020-2022

No	Perkara	Tahun					
		2020		2021		2022	
		CT	CC	CT	CT	CC	CT
1	Penyerobotan Hak atas Tanah	36	15	36	12	34	17
	Total	36	15	36	12	34	17

Sumber:
- https://robinops.bareskrim.polri.go.id/DaftarLaporanPolisi/LpByTindakPidana;
- Urmin Satreskrim Polres Gowa.

Ket:
CC: Crime Clearence
CT: Crime Total

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah pada Satuan Reserse Kirminal Polres Gowa yang terjadi tiap tahunnya yakni dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak 2020 sampai tahun 2022 yakni terdapat *106 perkara* Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah. Yang dimana menurut data Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah secara umum tahun 2020 Jumlah perkara sebanyak 36 perkara dan penyelesaian sebanyak 15 perkara atau 46% perkara yang diselesaikan, Tahun 2021 jumlah perkara sebanyak 36 perkara dan penyelesaian sebanyak 43 perkara atau 30% perkara yeng terseleaikan. Selanjutnya tahun 2022 terdapat 34 perkara dan yang diselesaikan sebanyak 17 perkara atau 57% perkara yang terselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara Aipda Suherman, urutan dari penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah dimulai dengan Laporan Polisi yang dilaporkan atau diadukan oleh Masyarakat/Pelapor sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

1. Laporan/pengaduan Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Laporan Polisi diatur dalam BAB II tentang Laporan Polisi dan Penyelidikan, sebagaimana diatur Pasal 3, yang berbunyi:

(1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
(2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di:
    a. Satuan kerja pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
    b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.
(3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:
    a. Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
    b. Melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
    c. Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
(4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat:
    a. Tanda penerimaan laporan; dan
    b. Laporan polisi.
(5) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
    a. Laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
    b. Laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

2. Penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dalam Tindak Pidana Penyerobotan Hak atas Tanah tersebut dan memeriksa barang bukti.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 1 butir menyebutkan pengertian saksi, yaitu sebagai berikut, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sehingga dalam tingkatan pemeriksaan ditahapan Penyelidikan dan Penyidikan, pada prinsipnya semua orang bisa menjadi saksi dan menjadi sebuah kewajiban memberikan sebuah keterangan apabila dipanggil oleh penyidik, Hal ini diatur juga dalam Pasal 7 ayat (1) huruf yang mana Penyidik memiliki wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Penyidik juga melakukan pencarian barang bukti serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, hal ini diatur dalam Pasal 5.

Penyidik juga melakukan Koordinasi dengan instasni terkait yang ada hubungannya dengan peristiwa dugaan Tindak Penyerobotan Hak atas tanah yang dilaporkan, seperti Kantor Badan Pertanahan Nasional, Badan Pendapatan Daerah, Puslabfor Bareskrim, serta instansi lainnya yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut, kemudian melakukan pengambilan keterangan terhadap Ahli dibidangnya, hal ini tertuang dalam Perkap 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana, pada Pasal 1 angka 11 tentang keterangan Ahli, yang berbunyi Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.

3. Selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara.

Gelar Perkara adalah kegiatan penyempaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada Peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan /masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan (Bangkut, 2019). Gelar Perkara menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Gelar Perkara ini bertujuan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana, sehingga dapat diputuskan hasil gelar perkara.

4. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik melakukan Penetapan tersangka.

Pasal 1 butir 14 KUHAP memberikan pengertian mengenai Tersangka yang berbunyi, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Untuk penetapkan seseorang berstatus tersangka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
(2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

5. Kemudian penyidik melakukan digital forensik terhadap barang bukti, untuk memeriksa barang bukti yang telah disita oleh penyidik.

Forensik merupakan suatu kegiatan untuk melakukan investigasi dan menetapkan fakta yang berhubungan dengan suatu tindak kriminal dan permasalahan hukum lainnya. Dalam Forensik terdapat cabang Ilmu Grafonomi, atau biasa disebut Ilmu yang mempelajari tulisan tangan dan tanda tangan dengan tujuan Investigasi penyidikan tindak pidana dan pembuktian terhadap kejahatan.

6. Pemeriksaan terhadap ahli-ahli, dalam perkara *Tindak Pidana Penyerobotan Hak atas Tanah*, dan Ahli Digital Forensik.

Berdasarkan Pasal 120 KUHAP, apabila dianggap perlu oleh penyidik, ia dapat meminta bantuan pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus untuk membantu proses penyidikan.

Ahli Digital Forensik bertugas untuk menganalisis bukti surat, bukti yang telah didapatkan oleh penyidik perlu dikaji kembali guna untuk melakukan pengusutan suatu perkara seperti:

a. Siapa yang telah melakukan;
b. Apa yang telah dilakukan;
c. Apa saja perangkat yang digunakan;
d. Hasil proses apa yang digunakan;
e. Waktu melakukan.

7. Mengirim berkas perkara tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam mengirim berkas perkara tindak pidana perjudian secara online ini harus berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP. Pasal 8 ayat (3) KUHAP, menyebutkan penyerahan berkas perkara ke JPU, yaitu sebagai berikut: Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

8. Ketika penyidikan dianggap sudah selesai, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan atau Penuntut Umum

Menanggapi hal tersebut di atas, menurut Aiptu Muh. Jafar, menyatakan bahwa secara umum proses penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah tidak jauh beda dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Adapun yang menjadi pembeda dengan tindak pidana lainnya adlah, Adanya Pengambilan keterangan untuk pencocokan data dan pengambilan keterangan serta Survey Lapang dan Pengembalian Batas Tanah Bersama dengan Kantor Badan Pertanahan Negara, serta pencocokan data di Kantor Badan Pendapatan Daerah serta Puslabfor untuk menegtahui bahwa dokumen yang digunakan apakah asli atau tidak sehingga dapat dilakukan pembuktian terhadap tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah. Terlihat bahwa penanganan tindak tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah ini sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan, selain itu juga hasil Survey lapang dan pengembalian batas yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Negara yang terkadang hasilnya lama diterbitkan karena Faktor data yang disinkronkan dengan lokasi yang lain. Sementara dalam menetapkan tersangka, memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dibanding kejahatan konvensional, dikarenakan mudah hilangnya alat bukti dan juga dengan melihat barang bukti yang digunakan harus disinkronkan dengan Kantor Badan Pertanahan Negara yang digunakan oleh Pelapor dan sedangkan untuk Barang Bukti yang digunakan oleh pelaku tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara Bripka M. Surachman, bahwa pihak Reserse Kriminal tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah, hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 167 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500, Sehingga tidak bisa dilakukan penahan karena ancaman hukumannya dibawah 4 tahun.

Dalam Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat: "Penahanan adalah penempatan tersangka atau penculikan di tempat tertentu oleh penyidik, atau pemanggilan umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Pengertian yang diberikan KUHAP menunjukkan bahwa yang dapat terselesaikan adalah penyidik,

penuntutan umum, atau hakim. Penahanan juga hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Seperti yang dikatakan sebelumnya, baik penyidik, diagnostik umum, atau hakim dalam melakukan tersingkir harus memperhatikan atau didasarkan pada bukti yang cukup dan persyaratan lain yang diatur dalam KUHAP. KUHAP sendiri mengenal dua syarat dalam melakukan terpencil, yaitu:

1. Syarat Objektif
   Syaratnya dihilangkan tujuannya memiliki ukuran yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pengaturan terkait Syarat Objektif dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang mengatur bahwa terpencil hanya bisa diberlakukan kepada tersangka maupun terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan tindak pidana, serta memberikan bantuan dalam hal:
   - Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih; atau
   - Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHAP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
2. Syarat Subyektif
   Syarat tersingkirkan bersifat subjektif merupakan syarat yang bersumber dari penilaian dan kekhawatiran penyidik bahwa jika penahanan tidak ditahan maka penuntut akan kabur, akan merusak atau menghilangkan bukti, dan bahkan akan kembali melakukan tindak pidana tersebut.[2] Pengaturan syarat subyektif ini dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: "Perintah terseleksi atau tersingkir lanjutan yang dilakukan terhadap seorang tersangka atau tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau kembali tindak pidana."

Sementara dalam hal penggeledahan, pihak kepolisian harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan. Hal ini juga tertuang dalam pada pasal 33 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan dan kelancararan layanan publik. Setelah penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka penyidik melakukan menyerahkan Berkas Perkara kepada Kejaksaan atau Penuntut Umum lalu dilakukan Penelitian oleh Kejaksaan atau Penuntut Umum dan apabila Berkas Perkara tersebut dintakan telah lengkap maka Penyidik menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Kejaksaan atau Penuntut Umum. Dari seluruh laporan perkara Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah, sebanyak 30% sejauh ini semua perkara tindak pidana yang masuk di Reserse Kriminal Polres Gowa dibawa ketahap pengadilan, dan selebihnya dilimpahkan ke Instansi lain atau Pelapor diarahkan untuk menempuh Upaya hukum lain.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah pada tahapan Penyidikan di Wilayah Hukum **Polres Gowa**

Selanjutnya penulis meneliti faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum Pasal 167 Undang Undang Nomor 1tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP). Sesuai dengan realitas masyarakat, adapun faktor yang mempengaruhinya, penulis akan menghubungkan dengan teori dari Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan atau kefektifan hukum, yaitu: Faktor Hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Selanjutnya Penulis akan memaparkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil. Faktor susbstansi hukum yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sebagaimana yang kita ketahui, Pemerintah telah mengesahkan aturan khusus yaitu Pasal 167 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP), kemudian telah dijalankan peraturan ini oleh penegak hukum.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa, sebagai berikut:

Tabel 2 Pengaruh Faktor Substansi Hukum Terhadap efektivitas Penyidikan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	20	70,00
2	Kurang Berpengaruh	5	15,00
3	Tidak Berpengaruh	5	15,00
	J u m l a h	**30**	**100**

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (20 responden atau 70,00 %) menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Wilayah Hukum Polres Gowa. Sebanyak 5 responden atau 15,00 % menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa. Sebanyak 5 responden atau 15,00% menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa. Hal ini berarti sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor substansi hukum mempunyai pengaruh terhadap efektivitas efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa yang umumnya dinilai oleh responden 70,00 %. Hal ini berarti efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa berada pada kategori efektif karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektivitas berada pada interval 50-100.

2. Aparat Penegak Hukum (Struktur Hukum)

Faktor aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh aparat penegak hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa, sebagai berikut:

Tabel 3 Pengaruh Faktor Struktur Hukum Terhadap efektivitas Penyidikan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	30	100,00
2.	Kurang berpengaruh	0	00,00
3.	Tidak berpengaruh	0	00,00
	Jumlah	**30**	**100**

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor aparat penegak hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 100,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh dan tidak berpengaruh masing masing sebesar 00,00 %. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor aparat penegak hukum mempunyai pengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh faktor struktur hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa yang umumnya dinilai oleh responden 100,00 %. Hal ini berarti pengaruh faktor struktur hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa yang berada pada kategori berpengaruh karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran berada pada interval 50-100.

Keterbatasan jumah penyidik Polres Gowa dalam menangani tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah sehingga penyidik tidak maksimal dalam menangani tindak kejahatan ini, hal ini sanagat jelas karena keterbatasan penyidik serta sumber daya daya penyidik tersebut yang sanagat minim sehingga diperlukan Pendidikan

Kejuruan atau Pengembangan Spesifikasi tentang harta benda, tanah dan bangunan di Pusdik Reskrim Polri.

3. Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan dicapai tidak optimal. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 4 Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana Terhadap efektivitas Penyidikan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	19	63,00
2	Kurang berpengaruh	8	26,66
3	Tidak berpengaruh	3	10,00
Jumlah		**30**	**100**

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor sarana dan prasasarana terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa ditanggapi tiga opsi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 63,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 26,66 %, dan sebesar 10,00% yang menyatakan tidak berpengaruh. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor sarana dan prasarana mempunyai pengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa Untuk membuktikan jejak-jejak para hacker, cracker dan phreak kerdalam melakukan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana Polri belum memadai karena belum ada komputer forensik. Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa *soft copy*, seperti image, program, dan sebagainya. Dalam hal ini Polri masih belum mempunyai fasilitas *forensic computing* yang memadai. Fasilitas *forensic computing* yang akan didirikan Polri diharapkan akan dapat melayani tiga hal penting yaitu mengumpulkan bukti (*evidence collection*), analisis forensik (*forensic analysis*), petunjuk saksi (*expert witness*).

Penulis berpendapat kurang efektifnya penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowai disebabkan minimnya sarana atau fasilitas yang

digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penegakan hukum kendaraan yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi sarana dan prasarana sebagaimana yang diatur dalam peratruran perundang-undangan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Oleh sebab itu, dalam hal efektivitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa harus pula didukung oleh fasilitas yang memadai seperti tenaga manusia penegak hukum, organisasi yang baik dari penegak hukum, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup karena hal ini berkaitan dengan efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Hukum adalah aturan hidup yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satu nilai yang dicari oleh hukum adalah ketertiban. Ketertiban berarti kepatuhan dan ketaatan pada perilaku dalam melaksanakan apa yang dilarang dan ditentukan oleh undang-undang

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terkait dengan pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat dalam mengeefektifkan penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa sebagai berikut:

Tabel 5 Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Berpengaruh	18	60,00
2	Kurang Berpengaruh	10	33,33
3	Tidak Berpengaruh	**2**	6,66
J u m l a h		**30**	**100,00**

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden atau 63,00 % menyatakan bahwa kesadaran hukum berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa. Sebanyak 10 responden atau 33,33% menyatakan bahwa kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa dan sebanyak 2 responden atau 6,66% menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa. Data di atas juga menunjukkan pada umumnya responden

menyatakan bahwa faktor kesadaran hukum mempunyai pengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di Polres Gowa.

Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada ketaatan atau kepatuhan hukum yang menunjukan sampai sejauh manakah prilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Berkaitan dengan budaya hukum sebagai faktor dalam penegakan hukum dalam hal ini mengenai Efektifitas penegakan hukum terhadap pengguna media sosial.

KESIMPULAN

1. Efektifitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di wilayah Kepolisian Resort Gowa Proses bahwa penyidik Polres Gowa telah melakukan proses penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah yang mana ditemukan bahwa penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah tidak jauh beda dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Penanganan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas proses penyidikan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah di wilayah hukum Polres Gowa yaitu Faktor hukum, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat dan faktor budaya dalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 167 Undang Undang Nomor 1t tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) di Kabupaten Gowa. Karena kelima faktor tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan atau penegakan hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah.

SARAN

1. Diharapkan aparat penegak hukum harus lebih menguasi tentang teknologi komputer serta memperbaiki sarana prasarana yang ada guna mendukung dalam penanganan perkara tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah.
2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah masih sangat terbatas jumlah dan penggunaannya ini perlu dioptimalkan baik dari jumlah dan pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita untuk menangani perkara Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah.
3. Perlunya untuk meningkatkan kemampuan penyidik khususnya pada aparat kepolisian dengan memberikan pendidikan khusus atau Pendidikan pengembangan di Pusdik Reskrim terkait masalah tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Bangkut, N. S. (2019). Kajian Yuridis Gelar Perkara Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Et Societatis*, *7*(2), 154-160.

Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, *12*(2), 165-172.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Hajani, S., Rahman, S., & Arief, A. (2023). Kedudukan Hukum Barang Bukti yang Merupakan Harta Pailit Dalam Sita Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 326-342.

Hardjoko, H., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penyerobotan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(1), 36-48.

Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *16*(1), 27-41.

Komalasari, G. A. K., Wiratni, N. K., & Arjawa, A. A. G. P. (2021). Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif Good Governance & Clean Government. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *4*(2), 104-123.

Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, *15*(1), 1-15.

Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, *1*(1), 60-73.

Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 210-225.

Ramadhan, A. (2021). Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. *Lex Renaissance*, *6*(1), 25-41.

Suryawandika, I. K. D. (2021). Kedudukan Ahli dalam Gelar Perkara Khusus tahap Penyidikan Berdasarkan Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. *Banua Law Review*, *3*(2), 116-133.

Usman, A. H. (2020). Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, *1*(2), 60-76.

Yono, A., & Heryanti, F. (2022). 2 (Studi Kasus di Desa Bujur Tengah Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan). *UNIRA LAW JOURNAL*, *1*(1).

Zulkipli, M. W. A. (2024). Penerapan Asas Lex Fravo Reo Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *2*(1), 199-208.